



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 515 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN
DINAS DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 19);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 227 Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana Diktum KESATU adalah barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang telah dilakukan penjualan secara langsung kepada mantan pejabat dan telah dilakukan pembayaran secara tunai melalui rekening kas daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 DESEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 515 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN
DINAS DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No. Urut	Nomor Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Tahun Pembelian	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Nomor Polisi	Nilai Perolehan (dalam ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.2.02.001.0 01.003	Station Wagon	000005	Fortuner / TGN51R-EKPSK-D- 40	2012	MHFYX59G3 C8035105	2TR-7347870	DN 1 H	500.800,00	Drs. Lania Laosa
2	1.3.2.02.001.0 01.003	Station Wagon	000006	Fortuner / TGN61R-EKPSK-D- 41	2012	MHFYX59G3 C8035105	2TR-7350106	DN 5 H	443.900,00	Drs. H. Zakaria Kamindang
3	1.3.2.02.001.0 01.003	Station Wagon	000009	TOYOTA / FORTUNER	2017	MHPHB3FOH 0034883	2GD- C162238	DN 1801 H	664.500,00	H. Rais D. Adam
4	1.3.2.02.001.0 01.003	Station Wagon	000003	TOYOTA / INOVA V / LUXURY	2010	MHPXW43GX A4049135	1TR-6915341	DN 8 H	267.700,00	H. Israfil Malingong, SE., M.Si
5	1.3.2.02.001.0 01.003	Station Wagon	000004	MITSUBISI / PAJERO SPORT 4X 4 24 WD	2010	MMBCRKH40 AF007416	4D56UCBW0 628	DN 2 H	465.250,00	H. Sulaeman Husen, SH., MH

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HIJSAH BASIR